

Empowerment of MSME Owners Through Assistance in Obtaining NPWP in Lawe-Lawe, Penajam

Andini Agustin Rachmat^{a,1}, Kheyene Molekandella Boer, M.I.Kom^{b,2*}

^a Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

^b Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

² kheyene.molekandella@fisip.unmul.ac.id

*corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received: April 22, 2024

Revised: May 17, 2024

Accepted: June 23, 2024

Keywords

UMKM,

Pajak,

NPWP.

ABSTRACT

The socialization and assistance activities for obtaining NPWP (Taxpayer Identification Number) were conducted on July 22 and August 1, 2023, at MSME outlets in Lawe-Lawe Village, Penajam District, Penajam Paser Utara Regency, East Kalimantan. Focusing on two MSME owners, the activity aimed to provide knowledge on taxation rights and obligations, the benefits of having an NPWP, and the requirements for obtaining one. The activity involved two stages: a survey and the implementation. Findings revealed that MSME owners had not registered as taxpayers due to limited knowledge about NPWP registration procedures and requirements. The expected outcome is to educate MSME owners on fulfilling tax obligations properly. Addressing the main issue of the lack of understanding about the importance and benefits of having an NPWP, the solution involved detailed explanations of NPWP, basic tax regulations, applicable rates, and the advantages of holding an NPWP. This assistance aims to equip MSME owners with comprehensive knowledge on NPWP, highlighting the need for self-awareness in legalizing their businesses and complying with tax obligations.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sarana penopang perekonomian Indonesia dan juga usaha yang paling banyak digeluti masyarakat Indonesia. UMKM sendiri merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional maupun daerah (Mukoffi et al., 2022). Sektor usaha fashion dan kuliner merupakan sektor dengan jumlah UMKM terbanyak yaitu (52%), sedangkan sisanya adalah sektor kerajinan, bumbu masak, kosmetik, peternakan, wewangian, minuman herbal, dan alat kesehatan (Susanti & Widajatun, 2021). Karakteristik umum dari UMKM yaitu, usaha sektor kecil, mikro dan menengah yang menjalankan usahanya dengan sederhana yang biasanya tidak memiliki atau jarang memiliki legalitas usaha.

Legalitas usaha sendiri terdiri dari beberapa komponen yang membentuk suatu kesatuan sehingga suatu usaha yang dijalankan bersifat legal. Legalitas usaha sendiri terdiri dari Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), Izin Usaha Dagang (UD), serta Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Salah satu komponen yang difokuskan dalam program kerja penulis yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Legalitas usaha di Kelurahan Lawe-Lawe masih jarang ditemukan. Kebanyakan UMKM tidak mendaftarkan usahanya bahkan tidak memiliki NPWP yang menjadi dasar untuk pendaftaran

legalitas usaha. Pemahaman mengenai kewajiban perpajakan masih menjadi masalah paling besar yang dialami pelaku-pelaku UMKM (Hidayati et al., 2021). Karena UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian nasional, tentunya harus memiliki legalitas usaha terutama NPWP. Hal ini diupayakan agar UMKM-UMKM yang ada dapat berkembang dan bisa melakukan pinjaman atau mendapatkan bantuan dari pemerintah dengan adanya legalitas usaha tersebut.

Banyak pelaku UMKM yang tidak memahami tentang kewajiban perpajakan. Bahkan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah masuk dalam kriteria pengusaha kena pajak apabila berdasarkan Pasal 7 Ayat (2a) Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah memperoleh pendapatan kotor (omzet) dari usaha dalam 1 tahun usaha berjalan mendapatkan omzet Rp500 juta ke atas (UU HPP, 2021).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan rumusan masalahnya adalah apa yang menjadi penyebab pelaku UMKM tidak melegalisasikan usahanya terutama dalam pembuatan NPWP?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembuatan NPWP ini dimulai dengan memberikan materi dan pemahaman serta pendampingan dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak yang berguna untuk UMKM dengan pendapatan di atas 500 juta guna kepentingan pelaporan dan perhitungan pajak.

2. Metode

Kegiatan ini dimulai pada 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023 dengan target yang dituju adalah pelaku UMKM di kelurahan Lawe-Lawe. Metode pelaksanaan program melalui tahapan survei UMKM dan tahap pelaksanaan. Berikut rincian dari setiap tahapan yang dilakukan:

a. Tahapan Survei UMKM

Pada tahapan ini, penulis melakukan survei dan wawancara ke ketua RT di Kelurahan Lawe-Lawe untuk mengetahui jenis-jenis usaha apa saja yang terdapat di Kelurahan Lawe-Lawe. Tujuan dilakukannya survei ini adalah untuk mempermudah dalam memperoleh informasi mengenai UMKM yang terdapat di Kelurahan Lawe-Lawe. Setelah melakukan survei dan wawancara, penulis selanjutnya mengunjungi UMKM-UMKM yang informasinya telah didapatkan dari wawancara ke ketua RT. UMKM-UMKM tersebut berupa toko kelontong, usaha keripik tempe dan keripik gedebog pisang, kotak keberuntungan yang berisi outlet-outlet UMKM, serta ibu-ibu rumah tangga yang menjual berbagai jenis kue, baik itu kue kering maupun kue basah.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan, penulis melaksanakan kegiatan sosialisasi pentingnya NPWP dan pendampingan pembuatan NPWP sebanyak 2x yaitu pada hari selasa, 22 Juli dan 1 Agustus 2023. Penulis memilih dua (2) UMKM untuk dijelaskan serta dibantu mengenai pembuatan NPWP. Pada kegiatan ini, penulis terlebih dahulu melakukan wawancara kepada kedua pelaku UMKM. Setelah wawancara, penulis kemudian memberikan penjelasan mengenai pentingnya NPWP sebagai salah satu komponen dari legalitas usaha kepada kedua pelaku UMKM tersebut kemudian setelah dijelaskan masuk ke dalam tahap pembuatan NPWP yang didampingi oleh penulis sendiri.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil survei yang dilakukan oleh penulis yaitu cukup banyak para pelaku UMKM yang telah mendaftarkan diri serta memperoleh NPWP. Namun masih banyak juga pelaku UMKM yang belum memiliki NPWP. Di Kelurahan Lawe-Lawe, para pelaku UMKM kebanyakan adalah ibu rumah tangga sehingga tidak wajib melaporkan pajak dan memiliki NPWP. Karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, wanita kawin yang hidupnya tidak terpisah dan tidak ada pemisahan harta maka hak dan kewajiban perpajakannya dapat dilakukan oleh kepala keluarga (Peraturan Pemerintah, 2021).

Ada juga pelaku UMKM yang belum memiliki NPWP dikarenakan mereka belum memahami secara jelas mengenai NPWP. Mulai dari cara pendaftarannya, ketentuan perpajakan, tarif pajak, dan sebagainya. Hal inilah yang menjadi permasalahan utama pelaku UMKM sehingga mereka tidak

membuat NPWP karena dibenak mereka, memiliki NPWP berarti harus membayar pajak. Padahal perpajakan memiliki ketentuan pengecualian pembayaran pajak. Wajib Pajak yang memiliki penghasilan dibawah ketentuan yang seharusnya dikenakan pajak maka tidak wajib melaporkan serta membayar pajak.

Berdasarkan hasil survei, kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh penulis melibatkan 2 pelaku UMKM yang terdapat di Kelurahan Lawe-Lawe. Dua (2) pelaku UMKM tersebut yaitu Ibu Esti Islami dan Mas Vito. Usaha yang dijalankan oleh Ibu Esti adalah berupa pentol bakar, jasuke (jagung susu keju), dan wedang jahe. Sedangkan usaha yang dijalankan oleh Mas Vito adalah es kuwut, mie nyemek dan tahu krispi. Usaha kedua pelaku UMKM ini berada di satu lokasi yang sama namun berbeda outlet. Sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan kepada Bu Esti dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2023, sedangkan kepada Mas Vito dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2023.

Berikut adalah materi yang disampaikan dan diberikan kepada kedua pelaku UMKM:

1. Apa itu NPWP, meliputi: penjelasan mengenai NPWP, ketentuan perpajakan seperti seberapa besar penghasilan pelaku UMKM sehingga dapat dikenakan pajak dan melaporkan pajaknya, serta tarif pajak yang dikenakan.
2. Persyaratan pembuatan NPWP, meliputi: NIK, Nomor KK, Surat Keterangan Usaha (SKU), dan surat pernyataan di atas materai serta bagi wanita yang sudah menikah dimintai NPWP suami jika ada pemisahan harta dan/atau ingin membuat NPWP sendiri.

Setelah materi disampaikan, penulis kemudian melakukan pendampingan dalam pembuatan NPWP kepada kedua pelaku UMKM.



Gambar 1. Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan NPWP Bersama Mas Vito



Gambar 2. Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan NPWP Bersama Ibu Esti

4. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan utama yang dihadapi pemilik usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di kelurahan Lawe-Lawe yaitu kurangnya pemahaman mengenai pentingnya memiliki NPWP serta manfaat yang diperoleh dari memiliki NPWP, penulis telah memberikan solusi yang ditemukan untuk dapat membantu penyelesaian permasalahan tersebut. Pertama, dalam memberikan pemahaman mengenai pentingnya memiliki harus dijelaskan secara detail mulai dari apa itu NPWP, ketentuan dasar perpajakan, tarif yang dikenakan serta manfaat dari NPWP.

Segala bentuk solusi serta pendampingan yang penulis lakukan adalah murni untuk membantu pelaku UMKM memperoleh pengetahuan serta wawasan yang luas mengenai NPWP yang merupakan salah satu komponen utama dalam legalitas usaha. Namun dalam prosesnya tentunya membutuhkan kesadaran diri bagi pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya terutama untuk melegalisasikan usahanya.

Daftar Pustaka

- Hidayati, M., Kumala, R., & Andayani, W. (2021). Proses Pembuatan NPWP Cepat dan Mudah Bagi Pelaku UMKM di Masa Pandemi Covid-19 permasalahan yang sering dihadapi oleh banyak pelaku Usaha Mikro , Kecil , Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib. 5(2), 746–756.
- Mukoffi, A., Sulistiyowati, Y., Ekasari, L. D., Trihardianto, W., & Wibisono, S. H. (2022). Penyuluhan Perpajakan Usaha Mikro , Kecil , dan Menengah (UMKM) di Desa Dalisodo. 13–18. <https://doi.org/10.53867/jpm.v2i1.40>
- Peraturan Pemerintah. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
- Susanti, N., & Widajatun, V. W. (2021). MSMEs Understanding of Taxation During the COVID-19 Pandemic Journal of Innovation and Community Engagement. Journal of Innovation and Community Engagement (Journal of ICE) e-ISSN, 02(01), 36.
- UU HPP. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan